



PENETAPAN

Nomor 0030/Pdt.P/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Puji Astuti Binti Buyadi, Umur 46 tahun, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 11 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Suka Datang Rt.004 Rw.004 Pekon Gading Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0030/Pdt.P/2021/PA.Tgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon :

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Tempat kediaman di : KABUPATEN TANGGAMUS;

dengan calon Suaminya :

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Umur : 20 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pugung Kabupaten
Tanggamus

3. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung dengan Nomor Surat No: B-099/Kua.08.06.05/PW.01/02/2021, tanggal 02 Februari 2021;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 Tahun 6 Bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Dispensasi berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa hadir pula anak Pemohon yang akan menikah yang bernama Meliana Adhanisa binti Mudawan dan calon suaminya yang bernama Deni setiawan bin subandi;

Bahwa pihak deni setiawan menyatakan tidak bisa menghadirkan keluarganya karena jauh dari Palembang dan pamannya dalam keadaan tidak sehat mentalnya sehingga tidak dapat menghadirkan keluarganya atau walinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Surat Penolakan dari kantor Urusan agama kecamatan Pungung Nomor B-099/Kua.08.06.05/PW.01/02/2021 tanggal 02 Pebruari 2020, tentang tidak terpenuhinya syarat untuk pendaftaran pernikahan, bermaterai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-1;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ijazah sekolah kejuruan atas nama Meliana Adhanisa tertanggal 22 Mei 2020; bermaterai secukupnya adan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Puji Astuti (Pemohon) nomor 1806115509740003 tanggal 19 Nopeber 2015, bermaterai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama Meliana Adhanisa nomor 1806115202030001 tanggal 18 Pebruari 2020, bermaterai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor 474.1.4625 Ist TGM 2004 tertanggal 09 Agustus 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Badan kependudukan Catatan sipil kabupaten Tanggamus, bermaerai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-5;
6. Surat keterangan Nomor 015/SK/II/2021 dari Puskesmas Rantau Tijing Kecamatan Ugung kabupaten Tanggamus, tertanggal 09 Pebruari 2021, tanpa materai, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-6;

B. Saksi- saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Punggung, kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah hubungan tetangga dengan saudara Deni setiawan, dan mengenal banr tentang kehidupannya;
 - Bahwa Deni setiawan mempunyai kerja dengan jualan mie Ayam, dan berusaha sendiri;
 - Bahwa keduanya telah melakukan hubungan terlarang sehingga harus dinikahkan dan keluarga dari pihak Deni setiawan sudah

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2021/PA.Tgm



datang kepada keluarga Meliana adhanisa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka dengan cara menikah;

- Bahwa Meliana benar elum cukup umurnya 19 tahun tetapi sudah mendesak untuk dinikahkan;

2. xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, pekerjaan Petani, alamat Pekon Gading, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah sambung dari Meliana Adhanisa binti Mudawam, dan keadaannya memang sudah hamil karena mereka telah terlanjur berhubungan sebagai layaknya suami istri;

- Bahwa keluarga dari Deni setiawan telah datang ke rumah untuk membicarakan perkawinan keduanya karena telah terlanjur hamil;

- Bahwa sepengetahuan saksi Deni Setiawan akan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dengan cara menikahnya, namun telah di tolak oleh KUA ketika mendaftarkan pencatatan perkawinan;

Bahwa atas keterangan saksi saki tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon mempunyai anak yang bernama Meliana Adhnisa dan masih berumur 18 tahun tetapi telah hamil duluan karena hubungan diluar nikah dengan lelaki yang bernama Deni Setiawan bin subandi;
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan pencatatan pernikahan anak Pemohon namu Kantor Urusan agama kecamatan telah menolaknya karena syarat perkawinan tidak mencukupi dimana anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
3. Bahwa oleh karena kepentingan yang sangat mendesak dan karena menutupi malu di masyarakat Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanggmus kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk memberikan dispensasi Nikah kepada rencana perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1.hingga angka 4 Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1,;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Penolakan Kehendak Nikah, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung Nomor B-099/KUA.08.06.05/PW.01/02/2021 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alasan anak Pemohon belum mencukupi syarat umur yang ditentukan undang-undang, oleh karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai 5 dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 5 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Pemohon mempunyai anak dalam perkawinan yang sah yang bernama Meliana Adhanisa binti Mudawan dan belum mencukupi umur 19 tahun untuk menikah dengan Deni Setiawan bin Subandi ;
2. Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah anak Pemohon untuk kebaikan dan kemaslahatan anak yang sudah terlanjur melakukan hubungan hingga hamil 3 bulan lebih , dan Pemohon akan ikut membimbing dalam perkawinan anak Pemohon.;
3. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya merasa tidak dipaksakan untuk menikah dan atas kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perkawinan dan perubahan undang-undang tersebut;
2. Antara anak pemohon dengan calon istrinya telah terlanjur melakukan hubungan yang dilarang hukum agama yang menimbulkan aib keluarga dan masyarakat;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah kemauan keduanya dan akan melanjutkan perkawinan dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab, tidak ada maksud pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk anak;

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia seorang baru boleh menikah harus sudah berusia 19 tahun dan dalam hal belum mencapai usia 19 tahun baik laki laki maupun perempuan, ketentuan ini hanya dapat disimpangi apabila ada dispensasi dari pengadilan, dalam hal ini untuk yang beragama Islam adalah dari Pengadilan agama tempat tinggal anak tersebut (*in casu* Pengadilan agama Medan);

Menimbang, bahwa dengan demikian dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan pernikahan, oleh karena itu Majelis Hakim harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada anak tersebut mengandung maslahat atau tidak dan harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan ditunda sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya sebagai tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon berumur 18 tahun dan calon suaminya telah berumur 20 tahun, antara keduanya telah sedemikian akrabnya sehingga terlanjut melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum agama, fakta yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa perkawinan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasinya bukan untuk menghindarkan Pemohon dari tanggungjawab memelihara dan memberi kesempatan untuk tumbuh kembang kepada anak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon telah melakukan tindakan aib keluarga dan lingkungan masyarakat, Pemohon telah berusaha mencegah perkawinan di usia muda (perkawinan anak-anak), namun karena dorongan yang lebih kuat dari anak Pemohon dan melihat kondisi anak Pemohon dan calon istrinya menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah bagi anaknya dengan demikian Pemohon telah berusaha memenuhi ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2003 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk mengawal dan membimbing kedua anak tersebut setelah menikah, maka ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari anak Pemohon dan tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon atau ayah dari calon istri Pemohon atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (dispensasi) kepada anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pemberian dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain dan perubahan undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yaitu undang undang nomor 16 tahun 2019 bahwa dispensasi menikah dapat diberikan jika ada bukti tentang kepentingan mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 ;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan perusakan terhadap keturunan (*an-nasal*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengkacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan (hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya) akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah telah sesuai dengan konsep masalahat dalam Islam, yaitu *masalah al-din* dan *masalah an-nasal*;

Menimbang, bahwa walaupun pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah walaupun masih di bawah umur sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anaknya melakukan perkawinan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh permohonan dispensasi nikah termasuk dalam kategori perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 pasal 3 ayat 2 Konvensi internasional tentang hak-hak anak serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 310.000,-(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Penetapan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. M. IHSAN, M.H sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yuliyanto Z sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. M. IHSAN, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Yuliyanto Z

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp40.000,00 |
|----------------|-------------|

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp310.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)